



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

- bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi:

a. pendapatan Daerah	Rp	933.094.014.291
b. belanja Daerah	Rp	913.052.606.427
surplus/(defisit)	Rp	<u>20.041.407.864</u>
c. pembiayaan Daerah:		
1. penerimaan	Rp	0
2. pengeluaran	Rp	<u>20.041.407.864</u>
pembiayaan netto	Rp	(20.041.407.864)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp933.094.014.291 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh empat juta empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp191.732.498.494 (seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp44.337.697.989 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp128.490.290.976 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp17.220.306.463 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.684.203.066 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp741.361.515.797 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp718.653.370.000 (tujuh ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.708.145.797 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp913.052.606.427 (sembilan ratus tiga belas miliar lima puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp782.848.862.477 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp501.523.762.493 (lima ratus satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp269.479.078.993 (dua ratus enam

puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.768.416.007 (empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tujuh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.047.585.984 (tujuh miliar empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp30.019.000 (tiga puluh juta sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp31.400.971.393 (tiga puluh satu miliar empat ratus juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.693.955.393 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.756.465.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.687.273.000 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp260.278.000 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp1.357.006.742 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp97.445.765.815 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.008.302.115 (lima miliar delapan juta tiga ratus dua ribu seratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp92.437.463.700 (sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp20.041.407.864 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.041.407.864 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

- sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 1. | Lampiran I | ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 2. | Lampiran II | ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| 3. | Lampiran III | rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; |
| 5. | Lampiran V | rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| 6. | Lampiran VI | rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; |
| 7. | Lampiran VII | sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; |
| 8. | Lampiran VIII | sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; |
| 9. | Lampiran IX | sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah; |
| 10. | Lampiran X | daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| 11. | Lampiran XI | daftar piutang daerah; |
| 12. | Lampiran XII | daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; |
| 13. | Lampiran XIII | daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; |
| 14. | Lampiran XIV | daftar sub kegiatan tahun jamak; |
| 15. | Lampiran XV | daftar dana cadangan; dan |
| 16. | Lampiran XVI | daftar pinjaman daerah. |

Pasal 14

Penjabaran lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

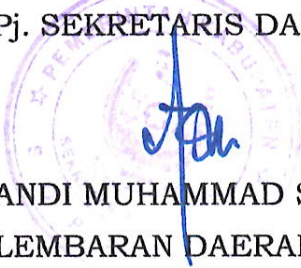
BUPATI SOPPENG,



SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.10.183.25



KABUPATEN SOPPENG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191.732.498.494,00
4.1.01	Pajak Daerah	44.337.697.989,00
4.1.02	Retribusi Daerah	128.490.290.976,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.220.306.463,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.684.203.066,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	741.361.515.797,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.653.370.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.708.145.797,00
	Jumlah Pendapatan	933.094.014.291,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	782.848.862.477,00
5.1.01	Belanja Pegawai	501.523.762.493,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.479.078.993,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.768.416.007,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.047.585.984,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.019.000,00
5.2	BELANJA MODAL	31.400.971.393,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.693.955.393,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.756.465.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.687.273.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.278.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.357.006.742,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.357.006.742,00
5.4	BELANJA TRANSFER	97.445.765.815,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.008.302.115,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	92.437.463.700,00
	Jumlah Belanja	913.052.606.427,00
	Total Surplus/(Defisit)	20.041.407.864,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.041.407.864,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	20.041.407.864,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.041.407.864,00
	Pembiayaan Netto	-20.041.407.864,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Soppeng, 31 Desember 2025

Bupati

